

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SIDENRENG RAPPANG**



MUH. SYAFWAN SIKRI. B

17 03 089

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
PAREPARE
2021**

ABSTRAK

MUH. SYAFWAN SIKRI. B ,1703089, Analisis Hukum Efektifitas Mediasi terhadap perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. (dibimbing oleh Kairuddin Karim dan Muhammad Akbar Fhad Syahril).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan proses mediator tentang Peceraian Di Pengdilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan menggunakan penelitian normatif dan empiris, data primer di peroleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder, Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidendereng Rappang, tidak berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses mediasi peceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya seperti budaya hukum masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan kurangnya pemahaman tentang pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, dan Perceraian.

ABSTRACT

MUH. SYAFWAN SIKRI. B, 1703089, Analysis of Mediation Effectiveness Law on Divorce Case in Sidenreng Rappang Religious Court. (supervised by Kairuddin Karim and Muh. Akbar Fhad Syahril).

This study aims to find out and understand the effectiveness of mediation against the settlement of divorce cases in the Court of Religion Sidenreng Rappang and To know and understand the form and process of mediators about Divorce In Religious Justice Sidenreng Rappang District.

This research was conducted in The Religious Court sidenreng Rappang using normative and empirical research, primary data obtained directly or by question and answer techniques (interviews) directly with the parties concerned. While the secondary data collection technique, After all the data collected, then the data is processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results showed the Implementation of Mediation in Divorce Cases in the Sidendereng Rappang Religious Court, did not run effectively because there are several factors. The factors that hinder the process of divorce mediation in the Sidenreng Rappang District Religious Court include the legal culture of the people who litigate in the Sidenreng Rappang Religious Court, and the lack of understanding of the court as a place seeking justice.

Keywords: Effectiveness, Mediation, and Divorce.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian masalah atau sengketa hukum harus dibangun dengan menggunakan paradigma baru, yaitu mengubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa hukum dalam masyarakat (Muhammad Sabir Rahman, 2021). Paradigma ini mencakup empat strategi pokok, yaitu:

1. Revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang menghadapi sengketa hukum.
2. Revitalisasi pranata-pranata sosial dengan memberikan dasar dasar yang lebih kuat bagi pengembangan lembaga penyelesaian alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).
3. Menata kembali tata cara penyelesaian suatu perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif, dan mencerminkan keterpaduan sistem di antara unsur-unsur penegak hukum, dan
4. Menata kembali hak-hak yang berperkara yang menyebabkan penyelesaian yang berlarut-larut dan mengundang potensi konflik permanen di antara pihak yang berkonflik.

Revitalisasi pengadilan melalui perubahan paradigma di atas diwujudkan oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang integrasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, sehingga dikenal dengan Mediasi Peradilan (*Court-Annexed Mediation*). Fenomena

pengadilan menyelesaikan dengan cara mediasi, disamping cara litigasi merupakan pengembangan dunia hukum modern abad ke-20.

Berdasarkan beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Mediasi ini sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara). Harapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia setidaknya meliputi 4 keinginan, yaitu:

1. Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
3. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan
4. Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara non ajudikatif. Integrasi mediasi dalam perkara perceraian merupakan kajian yang cukup menarik karena dominasi perkara di Pengadilan Agama memiliki peringkat tertinggi. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh Pengadilan agama di Indonesia.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang [muslim](#) dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaa yang paling besar terhadap

kepentingan kepentingan sosial lainnya.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa:

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Dalam hal peradilan ini, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid dalam (Gatot P Sumartono, 2004: 135) yaitu:

Suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme

menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa:

Perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Berangkat dari dari latar belakang diatas maka penulis tertarik

untuk meneliti mengenai efektivitas upaya mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses mediasi tentang peceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediator tentang Peceraian Di Pengdilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum perdata dan lebih husus mengenai hukum perkawinan dan perkeriaan di indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Hukum

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan atau analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum atau yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah (Aksah Kasim, 2020). Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Sabian Usman, 2009: 13)

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terdapat kesamaan pandangan para ahli hukum mengenai pengaturan serta pelaksanaan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan

apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah yang sama sekali tidak terlaksana.

Salah satu yang menarik adalah berhubungan dengan realisasi atau penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penegakannya, demi tercapainya maksud dan tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan yaitu keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van the juridische theory*, dalam bahasa Indonesia efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakan yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak

Ada tiga fokus dalam kajian pembahasan Teori Efektivitas Hukum, sebagai berikut :

1. Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat

maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya

2. Kegagalan Didalam Pelaksanaanya

Bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Menurut Sarjono Soekanto (2008: 8) agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 5 faktor, yaitu:

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri,
- b) Petugas yang menegakkannya,
- c) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
- d) Masyarakat yang terkena ruang lingkup hukum tersebut,
- e) Sarana dan prasarana

C. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial (Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F., 2020: 78)

Perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang berarti membolehkan untuk melakukan hubungan suami istri yang memakai kata *nakaha* atau *sawaja*. Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

Keadaan hukum perdata di Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat pluralistik. Dikatakan pluralistik karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS.

Hukum Perkawinan yang termasuk ke dalam bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian golongan penduduk. Hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa
2. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagai mana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kecuali bagian kedua dan bagian ketiga judul

IV.

3. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tioanghoa
4. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam
5. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCl) Staatsblad 1933* Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon beragama Kristen .
6. *Regeling op de Gemengde Huwejlken (GHR) Staatsblad 1898* Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka dan dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945 maka peraturan-peraturan di atas sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dimana bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Maka dari itu Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Pengertian Perceraian

1. Perceraian Dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti

persetubuhan, dan juga dalam akad nikah.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan, merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah.

Banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32, yang artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Namun tidak jarang jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.

Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan itu sajalah, perceraian dihalalkan dalam islam. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan

rumah tangga suami istri tersebut.

2. Perceraian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak, baik suami atau istri melanggar hak dan kewajiban maka masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Auliah Ambarwati, 2021), tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah pada kitab-kitab fikih yang telah ada.

Secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang menyebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 117 Kompilasi

Hukum Islam.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa selama mantan istri tidak *Nusyuz* maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk member nafkah *iddah* dan nafkah *Muth'ah* pada sang istri. Sedangkan dalam cerai gugat petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *muth'ah* karena suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Sebagaimana halnya Agama Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang disebutkan dalam hadist nabi yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun

sangat dibenci oleh Allah. Maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Untuk lebih menegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah juga berarti

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi yang lain menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono (2006: 121) menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu:

Mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

“Pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

2. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *As-Sulh*. Secara bahasa artinya *Qath Al-Niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *As-Sulh* sendiri adalah, akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.

Praktik *As-Sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *As-Sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan

kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam perkara perceraian Al-Quran menjelaskan *As-Sulh* dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 128 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar- benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu,maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak dicerai. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya. Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa:

Yang dimaksudkan dengan wanita yang takut akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya: Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, enngkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka

mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan keashlahatan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Asas-Asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa:

- a. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b. Catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila ditelaah lebih dalam, kalimat terpisahnya mediasi dari litigasi akaterlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata (Anisah Daeng Tarring dkk, 2019).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan. Peraturan Mahamah Agung hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada diluar

kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, (2010: 131) proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

a. Proses mediasi bersifat informal.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses. Namun tingkat keformalitasannya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

Dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari, dan dalam Pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

- d. Biaya ringan dan murah.

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

- e. Proses bersifat tertutup dan rahasia.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.

Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang

bersengketa.

- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.

Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

- i. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung

- j. Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi

4. Mediasi Di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diantaranya:

- a. Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertama, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani.

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang sudah disiapkan oleh pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator.

Bila dalam waktu dua (2) hari para pihak tidak dapat

menentukan mediator, majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat. Namun apabila tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).

b. Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hokum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

c. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan.

Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

5. Bentuk Mediasi Dalam Masyarakat Indonesia

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan Mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka

percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa kepala desa atau kepala suku masih dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa, dan sebagai perantara atau memberikan keputusan dalam persengketaan antara rakyat.

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik.

Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun melalui forum-forum yang tidak resmi disediakan oleh negara.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan Mufakat ini telah tercatat

dalam falsafah Bangsa Indonesia pada sila ke-4, dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak *person who tries to help disputing parties reach an agreement*. Yang artinya yaitu, Pihak netral yang mencoba membantu pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal.

Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan para pihak dalam proses mediasi, meskipun ia menyetujui pernyataan tersebut. Kemudian sisi eksternal mediator, berkaitan dengan persyaratan Formil yang harus di miliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, dan
- d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peranan yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gary Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y Witanto, (2010: 137) menyebutkan bahwasanya mediator memiliki beberapa peran penting:

- a. Melakukan Diagnosa Konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan.

7. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di

antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun Peraturan Mahkamah Agung tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara.

8. Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan, dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan (Phireri dan Johamran P, 2021).

Menurut Achmad Ali (2004: 25) keuntungan menggunakan mediasi adalah.

- a. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
- b. Bersifat rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliputi.
- c. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
- d. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
- e. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di Pengadilan. Yaitu penyelesaian sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan seara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak, kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan.

Beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi, yaitu:

- a. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang

lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi

- b. Penyelesaian secara tepat
- c. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak
- d. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*.
- e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.
- f. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bias diduga
- g. Pemberdayaan individu
- h. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
- i. Keputusan-keputusan yang bias dilaksanakan
- j. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah
- k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

9. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk sebagai berikut:

- a. Mediasi berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan

dilanjutkan dengan sidang pengadilan.

10. Mediasi Pada Tahap Upaya Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan.

Dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Tidak merugikan pihak ketiga.
- d. Dapat dieksekusi, dan
- e. Dengan itikad yang baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan juga oleh mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan

menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan.

Dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Tidak merugikan pihak ketiga.
- d. Dapat dieksekusi, dan
- e. Dengan itikad yang baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan juga oleh mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (Soerjono Soekanto, 2007: 1)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkompaikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. (Syahrudin Nawi, 2017: 9)

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris maka diperlukan adanya pendekatan (*Approach*) terhadap permasalahan yang ada. Menurut Johny Ibrahim:

Pendekatan yang digunakan dalam suatu Penelitian normatif, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang Peneliti hukum yang menggunakan tipe Penelitian hukum normatif, untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris, untuk kepentingan dan analisis hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif ini kemudian meneliti pula berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris, namun ada didalam norma

seperti sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. (Johny Ibrahim, 2010: 300)

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan (studi) kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian (Wiwin, 2019). Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim untuk mendapatkan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau Instansi serta warga masyarakat yang mengalami dan diduga mengetahui masalah yang terkait dengan pokok penelitian ini.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah merupakan instansi yang langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam Penulisan penelitian, penentuan lokasi ini juga merupakan institusi yang menangani masalah kasus dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan sejak dikeluarkannya Izin Penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama masyarakat yang mengalami pelaksanaan mediasi yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan peraturan lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan serta ketentuan lain yang terkait dengan masalah kasus ini.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. yaitu mengenai Mediasi dan buku-buku hukum positif lainnya yang mengacu ke judul penelitian mengenai Pelaksanaan Mediasi

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di

lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sidendreg Rappang.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan secara tanya jawab terhadap narasumber dan penanya. Narasumber pada penelitian ini adalah dua orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Sidendreg Rappang.

3. Dokumentasi

Teknik Inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen dilakukan secara sistematis dan selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. (STIH Amsir, 2021: 22)

F. Analisis Data

Penelitian hukum normative empiris dianalisis secara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. (STIH Amsir, 2021: 23)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan hasil analisis data Pengadilan Sidendereng Rappang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidendereng Rappang, tidak berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa faktor.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya seperti budaya hukum masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan kurangnya pemahaman tentang pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mediator di Pengadilan Agama Sengeti diharapkan melakukan pemeriksaan dengan adil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah diberikan oleh Instansi peradilan tertinggi negara dalam pemeriksaan terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Hendaknya para keluarga tidak mengambil jalur perceraian selagi masih dapat diperdamaikan. dan hendaknya pihak keluarga ikut serta mendamaikan agar terhindar dari dampak negatif perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* , Cet.I.: Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- D.Y. Witanto, 2010. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Quran dan Terjemahnya Ayat Pojok Bergaris*.Semarang: CV. As Syifa.
- Gatot P. Soemartono. 2006. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Johny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*,Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sukiman.Bahri Salihima, 2015 *Pembagian Warisan*. Cet. 1, Jakarta: Prenamedia Group.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*.Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaSyahrudin Nawi, 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- STIH Amsir, 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH Amsir.
- Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Wantjik Saleh*, S.H.,2015 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*.. Bandung: Sumur

Non-Buku

- Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). Studium Causa Pengangkatan Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 77-81.
- Hasmawati, Hasmaawati., Muhammad Akbar Fhad Syahril. 2020. *The Effectiveness Of Mediation Proccess To Press Divorce Rates*. Amsir Law Journal. Vol 1 Nomor 2. DOI: 10.36746/alj.v1i2.26
- Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. *Amsir Law Journal*, 1(2), 61-69.
- Mannan, K., Fachmal, A. M., & Husen, L. O. (2018). The Nature Of The Election Of The Head Of The Region Directly Simultaneously In Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(4), 39-46.
- Muhammad Syaifullah, 2015. *Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama* . Al Ahkam ISSN 0854-4603 Volume 25 No 2 . Oktoer 2015.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 13-17.
- Pransisto, J., & Natsir, M. (2021). The Reality of Property Registration for Land Ground in Preventive Perspective Incidence Dispute Arrange the Effort State. *International Journal of Innovative Research and Development*, 10(7).
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perakayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Tinring, A. D., Busthami, D., & Yunus, A. (2019). Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(2), 56-72.
- Wiwin, W. (2020). *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Peraturan dan Perundang undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

